

BAB IV
PAPARAN DATA DAN ANALISIS PANDANGAN DOSEN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) MALIKI MALANG

A. Paparan Data

1. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Berasal mula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan secara bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961 didirikan juga

Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama nomor 66 tahun 1966.¹

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada dibawah di naungan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 20 tahun 1965. Sejak saat Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui keputusan presiden nomor 11 tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN sunan ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Didalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang *dalam rencana strategis pengembangan STAIN Malang sepuluh tahun ke depan (1998/1999-2008/2009)*, pada paruh kedua waktu periode perkembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi Universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab usulan menjadi Universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 50 tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra ad Interim Prof. H.A Malik Fadjar, M.Sc bersama Menteri Agama Prof. Dr. H. Said Agil Al munawwar, M.A. atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan

¹ Data Universitas, *Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang*, 2010

tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari jadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.²

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Sudan serta para pejabat tinggi pemerintah Sudan, secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi dan eksperimentasi, tetapi juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi Al-Qur'an dan Hadits menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) Fakultas dan program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Ilmu Sosial (IPS), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (2) Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Hukum Bisnis Syari'ah, dan D3 Perbankan Syari'ah, (3) Fakultas Humaniora dan Budaya, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, (4) Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen dan Akuntansi, (5) Fakultas Psikologi, (6) Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Teknik Informatika, dan Teknik

² *Ibid*

Arsitektur, dan program Pascasarjana mengembangkan 4 (empat) Program Magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Bahasa Arab, (3) Program Magister Ilmu Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan (6) Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Sedangkan untuk Program Doktor, Program Pascasarjana mengembangkan 2 (dua) Program, yaitu: (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.³

Ciri khusus lain Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan sivitas akademika mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadits dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, iniversitas ini disebut *Bilingual University*. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan Ma'had atau Pesantren kampus dimana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di Ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi Universitas dan Ma'had atau Pesantren.

Melalui model semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan berpredikat *ulama yang intelek professional* dan atau *intelek professional yang ulama*. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu

³ *Ibid*

masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam.

Terletak di Jalan Gajayana No. 50 Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi,, perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, *bussines center*, poloklinik, dan tentu Masjid dan Ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari *Islamic Development Bank* (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.⁴

2. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang⁵

a. Visi Universitas

Visi UIN Maliki Malang adalah sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mampu melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan professional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi kekuatan penggerak kemajuan masyarakat.

b. Misi Universitas

Untuk mewujudkan visi tersebut, universitas mengemban misi:

- 1 Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kematangan professional.
- 2 Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam.

3 Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.

4 Menjunjung tinggi, mengamalkan dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.

3. Keadaan Pegawai, Staf, dan Sarana Prasarana Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang.

**Tabel: 4.1 Jumlah Tenaga Tetap Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Berdasarkan Fakultas dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2009/2010**

No.	Fakultas Faculty	Jenjang Pendidikan Aducation Level			Jumlah
		S-1	S-2	S-3	Total
1	Tarbiyah	2	43	16	61
2	Syari'ah	-	25	7	32
3	Humaniorah dan Budayah	2	54	9	65
4	Psikologi	-	21	3	24
5	Ekonomi	-	22	6	28
6	Sains dan Teknologi	4	66	7	77

7	Dosen DPK (Diperbantukan)	1	7	1	9
8	Unit Penunjang	1	2	-	-
	Jumlah	10	240	49	296

Sumber: Data Universitas, *Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang*, 2010.

Dari keterangan tabel diatas diketahui bahwa jumlah dosen yang mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang banyak lulusan dari perguruan tinggi yang tidak diragukan lagi kemampuannya.

Berdasarkan hasil dari data Universitas yang penulis dapat, dari sekian dosen yang ada telah mengajar sesuai dengan bidang studinya masing-masing sesuai dengan jurusanya. Sehingga dari kemampuan mengajar sudah pasti tidak diragukan lagi keprofesionalannya.

4. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang

UIN Malang adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang dipimpin oleh Rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Universitas secara fungsional dibina oleh Menteri Agama cq. Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam, dan Pembina bidang ilmu umum secara teknis akademis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. Pembina dibidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Organisasi Universitas ini terdiri dari:⁶

- 1 Unsur Penanggung Jawab Universitas (Menteri Agama)
- 2 Unsur Pembina Universitas

⁶ Data Universitas, *Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang*, 2010

- a. Fungsional (Menteri Agama cq. Direktorat Jendral Pendidikan Islam)
 - b. Bidang Ilmu Umum (Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi)
 - c. Bidang Pengelolaan Keuangan (Menteri Keuangan)
- 3 Dewan Pengawas
- 4 Dewan Penyantun
- 5 Senat Universitas
- 6 Pimpinan Universitas
- a. Rektor
 - b. Pembantu Rektor
- 7 Unsur Pelaksana Akademik
- a. Fakultas:
 - 1) Fakultas
 - 2) Tarbiyah
 - 3) Humaniora dan Budaya
 - 4) Psikologi
 - 5) Ekonomi
 - 6) Sains dan Teknologi
 - b. Program Pascasarjana
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang)
 - d. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
- 8 Unsur Penunjang Universitas
- a. Lembaga Penjaminan Mutu Akademik
 - b. Pusta Perpustakaan

- c. Pusat Komputer dan Sistem Informasi
- d. Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)
- e. Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI)
- f. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly
- g. Pusat Study Gender
- h. Lembaga Kajian Al-Qur'an dan Sains (LKQS)
- i. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (PKZW)
- j. Pusat Belajar Mandiri
- k. Pusat Kajian Tarbiyah Ulul Albab
- l. Pusat Dakwah dan Pelayanan Masyarakat
- m. Pusat Laboratorium Bahasa
- n. Unit Penerbitan (UIN-Malang Press)
- o. Unit Hubungan Masyarakat
- p. Unit Informasi dan Publikasi
- q. Unit Search dan Recruitment (SAR)
- r. Satuan Pemeriksa Intern (SPI)
- 9 Unsur Pelaksana Administrasi
 - a. Biro Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - b. Biro Administrasi Umum (BAU)

B. Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun

suami yang melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Adapun pengertian *Nusyuz*, kriteria perbuatan *Nusyuz*, dan cara menyikapinya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dosen UIN Maliki Malang, ialah sebagai berikut :

1. Pengertian *Nusyuz* Menurut Dosen Universitas Islam Negeri (UIN)

Maliki Malang

Makna *nusyuz* menurut pak Imamuddin yang mana beliau selaku Dosen Fisika, mengatakan:⁷

"Dari segi bahasa nusyuz (Ar.: an-nusyuz; dari akar kata an-nasyz atau an-nasyaaz yang berarti "tempat tinggi") berarti "sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri", atau "perubahan sikap suami atau isteri". Dalam pemakaiannya, arti kata an-nusyuz ini kemudian berkembang menjadi "al-'ishyaan" yang berarti "durhaka", alias tidak patuh. Kata negasinya adalah al-qunuut yang berarti "selalu patuh".

Bahwasannya *nusyuz* berasal dari kata *an-nasy'zu*, yaitu lapisan tanah yang tinggi atau menonjol.⁸ Maka yang dimaksud dengan *nusyuznya* wanita berarti ketinggiannya atau ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami. Akan tetapi *nusyuz* tidak hanya di artikan sebagai pembangkangan atau

⁷ Wawancara dengan Pak Imamuddin (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 15 Februari 2010

⁸ Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, *Wanita Dimata Dunia & Al-Qur'an* (Jakarta: Mustaqim, 2004), 89

ketidakpatuhan yang dilakukan istri tapi perubahan sikap yang timbul dari suami atau istri.

Begitu pula menurut Bu Sulalah selaku Dosen PGMI di UIN Maliki Malang⁹, memaknai nusyuz sebagai:

“Suatu masalah yang mesti selalu terjadi dalam kehidupan rumah tangga, munculnya suatu pembangkangan dan melampaui kewajaran yang dapat terjadi diantara keduanya.”

Jika di analisis nusyuz menurut beliau tidak hanya di artikan sebagai suatu pembangkangan yang dilakukan istri akan tetapi suatu pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari keduanya. Nusyuz adalah suatu konflik atau perselisihan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga.

Dari apa yang disampaikan oleh Bu Sulalah tersebut diatas juga ditambahkan oleh Ust. Abdurrahman yang mana beliau sebagai Dosen Sastra Arab di UIN Maliki Malang, mengatakan:¹⁰

“Seorang suami atau istri yang melanggar syari’at dalam aturan rumah tangga. Suami tidak taat atau istri tidak mentaati suami, atau salah satu dari keduanya melanggar hal tersebut. itu dapat dikatakan nusyuz, bagi seorang istri maupun bagi seorang suami.”

Nusyuz menurut beliau adalah suatu pelanggaran terhadap syariat Islam yang dilakukan oleh di antara keduanya. Yang mana keduanya tidak lagi menjalankan fungsinya di dalam rumah tangga, sehingga timbullah tindakan yang disebut nusyuz.

Didalam Islam nusyuz diartikan sebagai sikap tidak patuh terhadap salah satu pasangan suami istri tetapi pada umumnya masyarakat sering mengartikan nusyuz hanya berlaku bagi istri saja atau lebih cenderung terjadi dari pihak istri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ervaniah Zuhriah yang

⁹ Wawancara dengan Ibu Sulalah (Dosen PGMI) pada tgl 08 Februari 2010

¹⁰ Wawancara dengan Ust. Abdurrahman (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 08 Februari 2010

selaku dosen syari'ah, berikut ini:¹¹

“Kalau saya melihat nusyuz selama ini masih kecendrungan nusyuz istri. Kalau dalam konteks yang selama ini terjadi dalam masyarakat, nusyuz diartikan sebagai pembangkangan seorang istri terhadap apa yang diperintah suami. Tapi makna nusyuz itu jangan diartikan sesuatu yang sangat sempit, kita harus tau kenapa perempuan membangkang, jangan setiap pembangkangan lalu diartikan sebagai nusyuz.”

Jika penulis menganalisis dari pandangan beliau, nusyuz adalah suatu pembangkangan yang lebih cenderung terjadi dari pihak istri. Akan tetapi kita harus tau apa penyebab dari pembangkangan yang dilakukan istri, karena selama ini masyarakat mengenal konteks nusyuz adalah suatu pembangkangan yang hanya dilakukan oleh istri.

Begitu pula menurut Pak Misbahul Munir, ketika istri dianggap nusyuz atau tidak itu dilihat secara obyektif, seperti berikut:¹²

“Ketidaksenangan antara suami istri. Apakah istri di anggap nusyuz atau tidak itu dilihat secara obyektif. Jika memang dia betul-betul mbangkang yang berdasarkan emosional, betul-betul logika obyektif dia mbangkang maka dikatakan nusyuz.”

Dari pandangan beliau mengenai nusyuz, penulis menganalisis bahwa nusyuz adalah suatu ketidaksenangan yang timbul diantara suami istri. Bahwasannya kita haruslah mengartikan nusyuz secara obyektif karena jika nusyuz terjadi dari pihak istri maka kita harus tau kenapa istri berbuat nusyuz.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh sebelumnya ketika melangsungkan pernikahan dan berusaha selalu menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalahpahaman atau permasalahan

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ervaniah Zuhriah (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 08 Februari 2010

¹² Wawancara dengan Pak Misbahul Munir (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 19 Januari 2010

diantara mereka dalam rumah tangga kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam *fiqh* dengan istilah nusyuz. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Indah Yuliana selaku dosen Ekonomi:¹³

“Pembangkangan yang dapat dilakukan dari salah satu pihak, istri maupun suami. Bisa terjadi dari kedua belah pihak yang disebabkan suatu hal permasalahan.”

Pendapat beliau sama seperti Bu Sulalah selaku Dosen PGMI di UIN Maliki Malang, yang mana nusyuz adalah pembangkangan yang dapat terjadi diantara keduanya, yang disebabkan oleh suatu konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Selain konflik dan permasalahan yang terjadi diantara pasangan suami-istri dalam rumah tangga karena ketidaksukaan atau ketidaknyamanan dari salah satunya, Bu Umayatus Syarifah yang mana sebagai Dosen Fisika, mengatakan:¹⁴

“Tidak taatnya istri kepada suaminya atau sebaliknya tidak taatnya suami terhadap istri secara tidak sah atau yang tidak cukup beralasan. Disebabkan karena adanya rasa ketidaksukaan atau ketidaknyamanan dari salah satu pihak terhadap pasangannya.”

Begitu juga bu Umayatus syarifah yang berpendapat sama seperti Ust. Abdurrahman selaku dosen Sastra Arab di UIN Maliki Malang, yang mana nusyuz adalah suatu ketidaktaatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami yang disebabkan oleh rasa ketidaksenangan sehingga timbullah rasa ketidaknyamanan karena adanya sistim perjodohan didalam keluarganya.

Ibn Manzhar (630 H/1232 M – 711 H/1311 M), ahli linguistik Arab, dalam kitabnya, *Lisan al-'Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan

¹³ Wawancara dengan Ibu Indah Yuliana (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 02 Februari 2010

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Umayatus Syarifah (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 19 Januari 2010

an-nusyuz sebagai "rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya". Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fikih dan usul fikih di Universitas Damaskus, mengartikan *an-nusyuz* sebagai "ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya".

Atau dengan bahasa yang sederhana, *an-nusyuz* berarti "tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan". Ini berarti, apabila terjadi pembangkangan dalam hal yang memang tidak wajib dipatuhi, maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Misalnya, istri tidak mematuhi suami yang menyuruhnya berbuat maksiat, atau suami tidak mematuhi istri yang menuntut sesuatu di luar kewajiban dan atau melampaui batas kemampuannya.

Perlu saya tegaskan bahwa nusyuz lebih spesifik terhadap *al-hayat az-zaujiyah* atau kepatuhan terhadap hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan syariat Islam, bukan berkenaan pembangkangan terhadap hukum Islam secara umum. Sebab yang kedua atau pembangkangan terhadap hukum Islam secara umum menurut saya disebut dengan *'ishyan* atau perbuatan maksiat.

Berangkat dari hasil wawancara tersebut diatas penulis menarik kesimpulan bahwa nusyuz adalah *tindakan istri yang dapat ditafsirkan menentang atau membandel atas kehendak suami*. Tentu saja kehendak suami yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Apabila kehendak suami bertentangan atau tidak dapat dibenarkan oleh Agama, maka istri berhak menolaknya. Dan penolakan tersebut bukanlah sifat nusyuz (*durhaka*) atau

nusyuz adalah apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka. Seperti hal-hal dibawah ini :

- a. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah kerumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
- b. Apabila suami istri tinggal dirumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah kerumah yang disediakan oleh suami.
- c. Umpamanya istri menetap ditempat yang disediakan oleh perusahaanya, sedangkan suami minta supaya istri menetap dirumah yang disediakannya, tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
- d. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

Dari pengertian *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* itu sendiri.

2. Kriteria Perbuatan Nusyuz Menurut Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Dosen yang berkaitan

dengan kriteria perbuatan *nusyuz* ialah sebagai berikut :

Kriteri-kriteria *nusyuz* menurut pak Aris Yuana Yusuf yang mana sebagai Dosen Psikologi, beliau mengatakan bahwa:¹⁵

“Seorang dari salah satu pihak entah dari suami atau istri melanggar apa yang telah disepakati, menentang, melawan, menyeleweng, menunjukkan bahwa dia tidak berkenan. Dan melakukan sesuatu yang tidak disukai atau tidak harmonis dalam rumah tangga.”

Jika di analisis kriteria *nusyuz* menurut beliau adalah pelanggaran yang telah disepakati antara suami atau istri yaitu dengan melakukan penyelewengan, menentang, atau melawan. Seperti yang terkandung dalam Hadith Shahih Ibn Majah:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..... نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ
أَزْوَاجَهُنَّ.....

Artinya: *“Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab ra, “....Banyak wanita yang telah berani melawan suaminya....”.*

Dan jika dari pihak suami yaitu dengan sikap cuek atau berpaling sehingga dapat mengancam keamanan dan kehormatan istri.

Sesuai dengan keadaan yang berkembang saat ini terlihat bahwa bentuk perbuatan *nusyuz* tidak harus pergi dari rumah tanpa izin dari suami akan tetapi istri bisa melakukan pemberontakan dalam rumah tangga, seperti tidak meladeni suami dan tidak menghargainya. Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh bu Indah yang mana beliau sebagai dosen Sastra Inggris di UIN Maliki Malang, menyampaikan bahwa:¹⁶

“istri melakukan pemberontakan yang secara fisik tidak harus keluar rumah meninggalkan suami akan tetapi istri melakukan

¹⁵ Wawancara dengan Pak Aris Yuana Yusuf (dosen psikologi) pada tgl 27 Januari 2010

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rohmaniah Nur Indah(dosen UIN Maliki Malang) 13 Januari 2010

pemberontakan dengan tidak meladeni suami, tidak menghargai suami, tidak mendengar apa yang dikatakan oleh suami, nah itulah pembangkangan yang dilakukan istri karena sudah tidak menghiraukan suami.”

Menurut beliau kriteria yang disebut nusyuz, yaitu istri yang sudah tidak menjalankan fungsinya didalam rumah tangga, yakni tidak melayani suami, menunjukkan rasa ketidaksenangannya terhadap suami, dengan tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga.

Kriteria nusyuz dapat terjadi tidak hanya dari pihak istri tetapi dapat juga dari pihak suami dengan melihat pola hubungan keluarga yang sudah dibentuk. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh pak Nasikhuddin, yang mana beliau sebagai Dosen di Fakultas Saintek:¹⁷

“suami sudah memenuhi kewajibannya terhadap istri dalam pola hubungan keluarga yang telah dibentuk tetapi istri mbangkang atau nyeleweng, dan suami yang suka berbuat maksiat karena tidak menutup kemungkinan suami juga keluar dari riil sebuah rumah tangga.”

Jika melihat dari pandangan beliau tersebut diatas penulis menganalisis bahwa nusyuz tidak hanya terjadi dari pihak istri, yang mana istri melakukan pembangkangan atau melakukan penyelewengan terhadap suami akan tetapi tidak menutup kemungkinan suami juga dapat melakukannya yaitu berbuat maksiat, yang mana suami melampaui batas, keluar dari koridor syariat Islam, yang berkewajiban menafkahi istri.

Akan tetapi menurut bu Sulalah mengatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dilihat dari substansi yang sama dan yang dapat diberlakukan:

“suami yang meninggalkan istri dengan tanpa meninggalkan

¹⁷ Wawancara dengan Pak Nasikhuddin (dosen UIN Maliki malang) pada tgl 06 Februari 2010

nafkah, dengan tanggung jawab secara lahir bathin, kan ada hukumannya juga, maka boleh sang istri khulu'. Itu merupakan hukuman bagi sang suami yang dikatakan dia ngambul, tidak bertanggung jawab. Nusyuz kalau dipahami sebagai sikap istri yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, nusyuz itu hanya ada pada perempuan. Nusyuz itu khan melanggar kesepakatan bersama dalam akad nikah, yang dapat dilakukan oleh suami atau istri, melanggar ketaatan syar'iah. Nusyuz dapat terjadi dari keduanya yaitu, suami dan istri.”¹⁸

Menurut analisis penulis kriteria nusyuz menurut beliau jika terjadi dari pihak istri yaitu tidak hanya berupa ketidakpatuhan suami akan tetapi istri yang tidak menjalankan tanggung jawabnya didalam rumah tangga. Dan jika dari pihak suami yaitu cuek tidak menghirukan istri dan tidak menafkahi istri secara lahir bathin.

Kriteria nusyuz tidak hanya dapat terjadi dari pihak istri akan tetapi dari suami juga dapat terjadi yang mana suami sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, menurut Ibu Ervaniah Zuhriah:

“Nusyuz itu sebuah pembangkangan, kemarahan seseorang dari salah satu pihak dan sudah tidak adanya komitmen dalam sebuah keluarga. Jadi bentuk-bentuk atau macam-macam nusyuz ada 2, yaitu; Nusyuz istri, ketika istrinya yang nusyuz dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi setelah melalui sebuah proses yang panjang, maka jalan terakhir yang ditempuh oleh suami adalah talak. Nusyuz suami, ketika suami yang mbalelo atau berpaling dan tidak bisa melakukan kewajibannya dalam rumah tangga.”¹⁹

Yang mana penulis menganalisis dari pandangan beliau diatas bahwa kriteria nusyuz jika terjadi dari pihak istri yaitu membangkang, tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri didalam rumah tangga. Jika dari suami yakni suami mbalelo atau berpaling, tidak dapat melakukan tanggung jawabnya didalam rumah tangga, seperti berkewajiban menafkahi istri.

Bahwasannya diantara salah satu pasangan suami atau istri diperlukan

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Sulalah (Dosen PGMI) pada tgl 08 Februari 2010

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Ervaniah Zuhriah (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 08 Februari 2010

adanya rasa saling pengertian dan komunikasi sehingga mengetahui apa alasan istri atau suami melakukan perbuatan nusyuz, hal ini seperti yang disampaikan oleh Bu Yuliati yang selaku Dosen di Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang:

“istri purik (lari dari rumah), pembangkangan karena adanya ketidakpuasan hak pelayanan yang diperoleh dari suami, dan kalau suami lebih pada keberpalingan karena tidak suka atau kurang srek dengan istrinya.”²⁰

Jika di analisis kriteria nusyuz menurut beliau adalah jika dari pihak istri yaitu istri melakukan pembangkangan, dengan menunjukkan rasa ketidaksenangan atas perlakuan suami. Dari suami, suami melakukan penyelewengan.

Bahwasannya didalam *fiqh* klasik nusyuz hanya dapat terjadi dari pihak istri dan secara lahiriah nusyuz dapat berupa perbuatan dan perkataan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ust. Abbas Arfan, bahwa:

“Kalau dalam konteks Islam klasik, nusyuz hanya ada pada istri. tidak ada fiqh klasik menyatakan nusyuz ada pada suami. Karena menurut saya itu hanya sebuah kesalahan yang dilakukan suami dan namanya bukan nusyuz, sebab tidak semua kesalahan dapat dikatakan nusyuz. Karena fiqh hanya lahiriah, maka nusyuz hanya ada dua, yaitu nusyuz secara perkataan dan perbuatan. Secara perkataan, seperti membantah, diam tidak ngajak ngomong. Secara perbuatan, istri tidur di ranjang yang lain tidak satu kamar dengan suami.”²¹

Menurut analisis penulis dari pandangan beliau bahwa kriteria nusyuz yaitu hanya ada secara perkataan dan perbuatan. Jika dari istri secara perkataan, cara berbicara yang kasar dan membantah, jika secara perbuatan, istri tidak melayani suami secara batiniah. Jika suami melakukan kesalahan tidak dapat dikatakan nusyuz akan tetapi dzolim karena tidak semua

²⁰ Wawancara dengan Ibu Yuliati Khotifah (dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 20 Januari 2010

²¹ Wawancara dengan Ust. Abbas Arfan (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 08 Februari 2010

kesalahan dapat dikatakan sebagai nusyuz.

Berdasarkan paparan diatas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.

Di bawah ini dinyatakan beberapa gambaran yang menandakan seorang istri itu nusyuz :

1. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan keadaan suami, tiba-tiba istri tidak mahu berpindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin si suami.
2. Apabila kedua suami tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri kemudian suatu masa istri mengusir atau melarang suami memasuki rumah tersebut.
3. Apabila istri musafir tidak bersama suami ataupun bukan bersama muhrannya (orang yang haram berkahwin dengannya) walaupun perjalanan yang wajib seperti pergi menunaikan ibadah haji, karena perempuan yang musafir tanpa diiringi suami atau muhrimnya dianggap sudah melakukan satu perkara yang salah (maksiat).
4. Apabila istri bermuka masam atau pun ia memalingkan muka, bercakap kasar dan sebagainya sedangkan suami berkeadaan lemah lembut,

bermanis muka dan sebagainya.

Para Imam Mazhab empat juga mengemukakan beberapa tanda nusyuz istri lainnya:

Pertama, Nusyuz dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek”.

Kedua, nusyuz dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Tetapi kalau biasanya apabila suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi.

Ada sebagian ulama menyatakan tanda-tanda nusyuz juga bisa terlihat dari seorang isteri yang jika diajak untuk berhubungan intim, dia menolak. Akan tetapi, kita harus lebih adil melihat alasan istri untuk tidak mau berhubungan. Kalau alasannya rasional, seperti sedang sakit, kelelahan atau tidak dalam keadaan siap hatinya, maka suami tidak berhak untuk memaksakan. Islam mengatur hubungan suami-istri itu harus bisa dinikmati kedua belah pihak.

Sebagaimana isteri, *nusyuz* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci ialah sebagai berikut:

1. Mendingkan istri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
2. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
3. Berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak istri tidur bersama.
4. Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. Tidak mengauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri.
3. Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
4. Menjahui istri karena penyakit yang dideritanya.
5. Bersenggama dengan istri melalui duburnya.

3. Cara Menyikapi Perbuatan Nusyuz Menurut Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang

Adapun hasil wawancara tentang cara menyikapi perbuatan Nusyuz, ialah sebagai berikut :

Bahwasannya Islam mengangkat derajat perempuan tidak secara langsung akan tetapi sedikit demi sedikit dan begitu banyak tahapan yang harus ditempuh ketika perempuan nusyuz, dalam hal pemukulan pun tidak boleh lebih dari sepuluh (10) lidih, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bu Umaya, selaku dosen di Fakultas Saintek:

“dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 35, berbicara mengenai tahapan-tahapan yang harus ditempuh pertama, dinasihati, tahap menasihati komunikasi dua orang. Kedua, pisah ranjang. Dan tahap ketiga, yaitu pemukulan, itu pun ada batasannya. Hadits nabi

mengatakan pemukulan maksimal 10 lidih itupun tidak berniat menyakiti, pemukulan pada wajah pun dilarang.”²²

Penulis menganalisis dari pandangan beliau yang mana tahapan-tahapan yang di berlakukan dalam menyikapi nusyuz ada 3 (tiga), yaitu pertama; di nasihati, kedua; di pisah ranjang, ketiga; yaitu di pukul. Yang mana tahap yang terakhir inilah yang terpenting yaitu pemukulan, menurut beliau dalam hal pemukulan ini ada batasannya, tidak boleh menggunakan benda-benda yang berat bahkan tidak boleh menggunakan lebih dari 10 (sepuluh) lidih. Pendapat beliau tersebut sejalan dengan pendapat madzhab Hanafi, yaitu dalam hal memukul di anjurkan agar menggunakan alat yang berupa 10 (sepuluh) lidih atau kurang dari itu, atau dengan alat yang tidak sampai melukai.²³

Kembali ke Al-Quran, ada proses penyelesaian yang berbeda dalam hal nusyuz. Kalau perempuan yang nusyuz; pertama, dinasehati, pisah ranjang, sampai kemudian boleh dipukul. Sedangkan kalau pihak suami yang nusyuz, maka cukup dengan berdamai saja. Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Sholeh yang mana beliau sebagai Dosen di UIN Maliki Malang, menyampaikan bahwa:²⁴

“Kalau menurut saya, ya memang begitu. Berdamai saja akan cukup, tapi sebelum damai biasanya ada nasihat-nasihat untuk suami agar ada keinginan untuk damai dengan istri. Masa dipukul itu khan tidak mungkin dilakukan oleh istri.”

Setelah melihat dari pandangan beliau penulis menganalisis bahwasannya cara menyikapi nusyuz dari pihak suami yaitu yang pertama; dengan cara di nasihati, cara menasihati yaitu dengan menghadirkan seorang

²² Wawancara dengan Ibu Umayatus Syarifah (dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 09 Februari 2010

²³ *Ensiklopedi hukum islam*, hlm 1355

²⁴ Wawancara dengan Bpk Ahmad Sholeh (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 19 Januari 2010

penengah atau penasihat dari pihak suami dan istri, jika menasihati tidak mampu maka yang terakhir adalah dengan jalan damai yang dilakukan istri, guna untuk menghindari terjadinya suatu hal yang halal akan tetapi di benci oleh Allah SWT yaitu perceraian didalam rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jika istri yang nusyuz maka diberlakukan dengan tiga tahap, pertama memberikan nasihat. Kedua, pisah ranjang. Ketiga, pemukulan, dalam hal pemukulan tersebut banyak ulama mengatakan bahwa tidak boleh menyakiti. Juga disebutkan dalam Al-Qur'an jika suami yang melakukan nusyuz maka dilakukan dengan cara berdamai dengan melalui proses yang panjang. Upaya menyikapi perbuatan Nusyuz juga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Misbahul Munir, yang menyatakan bahwa :²⁵

“Nusyuz itu berkaitan dengan istilah fiqih, jadi cuma khusus untuk kondisi seorang istri ketika melalaikan kewajiban dan ini saya mengacu pada konsekwensi-konsekwensi dari pada nusyuz itu sendiri, yang itu tidak bisa disamakan dengan ketika misalnya; nusyuz itu diberlakukan secara umum kepada suami juga, jadi konsekwensi juga tidak bisa sama juga. Berbeda konsekwensinya, jalurnya juga berbeda. Kalau suami bisa langsung memboikot kalau istri tidak bisa langsung memboikot kecuali bisa saling memboikot, itu bisa nusyuz untuk suami atau istri.”

“ini dalam arti nusyuz ringan, kalau nusyuz berat bagi suami, katakanlah nusyuz yang dilakukan oleh suami itu ya berdamai, tidak semudah itu. Ex: suami selingkuh maka dengan mudahnya berdamai, kan harus lewat pengadilan, seperti si suami minggat 5tahun apakah dengan mudahnya berdamai, kan ngga'.... Artinya kalau disini berdamai saya sepakat dalam hal nusyuz ringan.”

Penerapan nusyuz antara istri dan suami sangatlah berbeda, ketika penerapan nusyuz istri ada 3 (tiga) hal, yaitu nasihat, pisah ranjang dan terakhir pemukulan. Tidak demikian dengan suami yang hanya dengan jalan

²⁵ Wawancara dengan Bpk Misbahul Munir (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 19 Januari 2010

damai, akan tetapi tidak semudah itu untuk melakukan perdamaian, yaitu yang menurut beliau haruslah melalui proses pengadilan.

Jika istri yang nusyuz dilakukan tiga tahap, dan jika suami yang melakukannya maka hanya berdamai. Sebagai istri yang sholihah, maka posisi perempuan hanya bisa pasrah dan nriman (menerima) dengan haknya dikurangi asalkan suami mau kembali lagi kepada istri, Menurut bu Yuliati Hotifah, beliau berpendapat bahwa :²⁶

“Konsep nusyuz yang ada dalam kitab-kitab itu, mulai dari Al-Qur’an. Jika kamu khawatirkan nusyuz maka nasihatilah mereka, pisahkan mereka, dan pukullah mereka. Seolah-olah itu ditujukan bagi mereka yang berhak. Gimana kalau dibalik, laki-laki yang nusyuz, apa yang harus dilakukan istri. Mungkin ini yang dikuatkan oleh tafsir-tafsir patriarkhi sehingga posisi perempuan pasrah, neriman itulah wanita solihah.”

Pendapat beliau sesuai apa yang ada dalam Al-Quran surat An-Nisaa’ ayat 34. Yang mana jika istri yang nusyuz maka ada 3 (tiga) penerapan yaitu: menasihati, dipisah ranjang, jika keduanya mashi tidak bisa maka dipukul. Dan jika dari pihak suami yaitu dengan jalan berdamai agar tidak timbul perceraian diantara keduanya.

Jika istri sudah merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari suami atau sudah tidak bisa memberikan ma’af-nya dengan cara berdamai maka istri dapat melakukan khulu’, pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ustad Abbas, bahwa:

“Dalam Al-Qur’an damai itu dalam artian memberikan ma’af Atau istri bisa menuntut dikembalikan haknya secara khulu’.”²⁷

Jika di analisis dari pendapat beliau di atas bahwa penerapan nusyuz terhadap istri ada 3 (tiga) tahap yaitu: di nasihati, pisah ranjang, dan paling

²⁶ Wawancara dengan Ibu Yuliati Hotifah (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 20 Januari 2010

²⁷ Wawancara dengan Ust. Abbas Arfan (Dosen UIN Maliki Malang) pada tgl 08 Februari 2010

terakhir di pukul. Jika dari suami dengan jalan damai dalam artian istri memberikan maaf kepada suami atau istri menuntut dikembalikan haknya dengan cara khulu' kepada suami, yaitu istri yang menebus dirinya dari suaminya yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya sehingga dengan demikian ia terlepas dari suaminya.

Dalam menyikapi persoalan *nusyuz* berdasarkan hasil wawancara dengan dosen peneliti memberikan kesimpulan bahwa *nusyuz* adalah gangguan keharmonisan keluarga, dengan mengutip surat An-Nisaa' Ayat 34; karena itu, wanita yang baik adalah (*qanitat*), memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun wanita-wanita yang kamu takutkan (*nusyuz*), nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur yang terpisah, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Berarti, seorang wanita harus mematuhi suaminya, jika tidak, suami boleh memukulnya. Maksud ayat tersebut adalah untuk memberi jalan pemecahan ketidak-harmonisan antara suami dan istri. Oleh karena itu memahaminya sebagai sebuah dalil yang membolehkan seorang suami dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada istri yang *nusyuz* adalah tidak tepat.

Bila *nusyuz* berasal dari pihak istri, maka suami bisa mengambil tiga langkah penyelesaian. *Pertama*, menasehati setelah berintropeksi dan menasehati diri sendiri. *Kedua*, pisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Langkah kedua ini tidak boleh dijalankan lebih dari tiga hari atau maksimal empat bulan kalau dianalogikan dengan hukum *illa'*. *Ketiga*, memukul. Para ualama berbeda pendapat mengenai bentuk pemukulan ini. As-Sabuni dan

Wahbah Az-Zuhailiy mengatakan tidak boleh memukul muka, perut dan pukulan yang menetap pada satu bagian sehingga dapat menambah rasa sakit. Imam Hanafi menetapkan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, untuk pukulan ini menggunakan tidak lebih dari sepuluh batang lidi.²⁸

Sebagai sebuah catatan yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa hak atau kewenangan suami dalam memperlakukan istri saat *nusyuz* seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisaa' (4): 34, juga haknya untuk melakukan pencegahan nafkah isteri dan juga hak untuk menjatuhkan talak, semua itu diberikan kepada laki-laki bukan dengan tujuan sebagai pihak yang berwenang menghukum, juga bukan dengan pertimbangan kekuasaan ada pada dirinya sebagai pemimpin, tetapi hal itu diberikan kepadanya sebatas sebagai metode edukatif sekaligus solusi dalam menyikapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga sesuai dengan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pengatur untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Al-Qur'an berbicara tentang hubungan suami-istri, sebagaimana hubungan layaknya mitra, bukan seperti antara majikan dan pembantu. Dalam kehidupan rumah tangga, untuk mencapai tujuan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, seseorang harus memahami bagaimana dia berperan dalam rumah tangga, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami-istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan kebersamaan yang saling menghormati.

Terhadap persoalan *nusyuz* ini ada beberapa cara menyikapinya atau aturan hukumnya. Bila *nusyuz* dari pihak suami, maka istri bisa mengambil

²⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

dua langkah. *Pertama*, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau khuluk. Jadi penyelesaiannya lebih mengacu pada ketentuan hakim di pengadilan.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dinyatakan seorang isteri mempunyai wewenang jika mengalami *nusyuz* suami yaitu: *pertama*; bersabar, jalan lainnya adalah mengajukan *khulu'* dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya mau menjatuhkan *thalak*.²⁹

Suami yang berubah sikapnya terhadap istri, menurut Quraish Shihab juga disebut *nusyuz*. Memang secara teks terdapat perbedaan antara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri dalam hal solusinya, bahkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan secara terperinci hukum tentang *nusyuz* seorang suami. Hal inilah yang selama ini memberi kesan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyuz*. Di satu pihak ketika persoalan *nusyuz* muncul dari pihak istri selalu saja direspon sebagai persoalan serius dan harus segera ditindak. Sedangkan bila hal itu muncul dari pihak suami maka dianggap sebagai hal wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan, dan hendaknya istri bersabar sekaligus berusaha untuk berdamai.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' Ayat 128 menawarkan solusi bagi suami yang melakukan *nusyuz* yaitu sebuah perdamaian yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Ayat ini, menurut Quraish Shihab, memberi contoh istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada

²⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 1355

pasangannya demi menghindari sebuah perceraian.³⁰

Penulis beranggapan bahwa ketimpangan menyangkut relasi suami-istri dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan sosial kita adalah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kontruksi budaya tentang anggapan wanita atau istri merupakan hak sepenuhnya suami, dan istri berkewajiban merahasiakan persoalan keluarga kepada orang lain. Banyak korban yang menderita di dalam rumah tangganya, istri yang kehilangan hak-haknya sebagai manusia yang seharusnya diperlakukan secara manusiawi.

Ketika persoalan *nusyuz* muncul, baik yang dari pihak istri maupun dari pihak suami sering kali menggiring mereka dalam situasi genting dan lepas kontrol dalam bersikap terhadap pasangannya. Hal ini tentu saja lebih rawan lagi bagi posisi perempuan, baik itu saat mereka yang *nusyuz* atau ketika ia berhadapan dengan suami yang *nusyuz*. Dalam dua masa transisi semacam ini kerap kali mereka harus menjadi korban yang sangat tidak diuntungkan. Artinya, ketika mereka *nusyuz*, maka posisi mereka sangat terancam dengan adanya hak-hak suami yang telah mendapatkan legalitas hukum untuk menindak mereka, yang selama ini lebih dipahami oleh para lelaki sebagai hak untuk menghukum. Begitu pula di saat yang *nusyuz* pihak suami, pihak istri-pun yang kerap kali dijadikan alasan sebagai faktor pemicunya dan sebagai pihak yang patut dipersalahkan, sehingga kerap kali pihak istri mendapatkan "getah" yang berupa tindak kekerasan.

³⁰ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 579